



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyusutan arsip yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyesuaian terhadap regulasi pedoman penyusutan arsip Daerah yang berlaku saat ini;
b. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusutan Arsip sudah tidak sesuai dengan dinamika saat ini, sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);



l

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 3);
9. Peraturan Walikota Blitar Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disingkat dengan ANRI adalah Lembaga Kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
8. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
9. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
10. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
11. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan berketerangan dipermanakan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh ANRI dan/ atau Lembaga Kearsipan Daerah.
12. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip.
13. Pimpinan pencipta arsip adalah kepala perangkat daerah selaku pencipta arsip yang akan dilakukan penyusutan.

14. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang karsipan.
15. Unit karsipan adalah Sekretariat pada Perangkat Daerah Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyusunan kebijakan, pengelolaan dan pembinaan karsipan.
16. Unit pengolah adalah penyelenggara Karsipan pada Perangkat Daerah pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
17. Panita Penilai Arsip adalah panitia yang melakukan penilaian terhadap arsip yang akan dilakukan penyusutan.
18. Asas asal usul adalah asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan pencipta arsip (provenance), tidak dicampur dengan arsip yang berasal dari pencipta arsip lain, sehingga arsip dapat melekat pada konteks penciptaannya.
19. Asas aturan asli adalah asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya (original order) atau sesuai dengan pengaturan ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pencipta arsip.
20. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit karsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada Lembaga Karsipan Daerah.
21. Pemindahan arsip adalah kegiatan memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit karsipan berdasarkan jadwal retensi arsip lembaga pencipta.
22. Pemusnahan arsip adalah kegiatan memusnahkan arsip inaktif yang tidak memiliki nilai guna, telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip, tidak ada peraturan undang-undang yang melarang, dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.
23. Penyerahan arsip statis adalah proses penyerahan arsip statis dari lembaga negara, Perangkat Daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan perusahaan yang memperoleh anggaran negara dan/atau bantuan luar negeri kepada Lembaga Karsipan Daerah.
24. Daftar arsip adalah sebuah daftar yang sekurang-kurangnya memuat pencipta arsip, unit pengolah, nomor arsip, kode klasifikasi, uraian informasi arsip, kurun waktu, jumlah, dan keterangan

25. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
26. Penilaian arsip adalah proses menentukan masa simpan dan nasib akhir arsip dilihat dari aspek fungsi dan substansi informasinya, serta karakteristik fisik/ nilai instrinsiknya yang dilakukan melalui langkah-langkah teknis pengaturan secara sistematis dalam unit-unit informasi.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Panitia Penilai arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dibentuk dengan memperhatikan ketentuan berikut:

- a. anggota berjumlah ganjil;
- b. susunan keanggotaan:
 1. penanggungjawab;
 2. ketua;
 3. sekretaris; dan
 4. anggota.
3. Ketentuan ayat (4) Pasal 7 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemindahan Arsip dilaksanakan terhadap Arsip Inaktif berdasarkan JRA.
- (2) Pemindahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun dengan memperhatikan bentuk dan media arsip.
- (3) Pemindahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penyeleksian Arsip Inaktif;
 - b. Pembuatan Daftar Arsip Inaktif yang akan dipindahkan;
 - c. penataan Arsip Inaktif yang akan dipindahkan; dan
 - d. penyusunan berita acara pemindahan arsip.
- (4) dihapus.
- (5) Format dokumen pemindahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.



4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemindahan arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan III;
 - b. pemindahan arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan II; dan
 - c. pemindahan arsip dari unit kearsipan III ke unit kearsipan II.
 - (2) Pemindahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dari unit kearsipan II ke unit kearsipan I.
 - (3) Pelaksanaan pemindahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengolah.
 - (4) Pelaksanaan pemindahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi tanggung jawab pimpinan unit kearsipan III.
 - (5) Pelaksanaan pemindahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pimpinan unit kearsipan II.
 - (6) Pemindahan arsip inaktif di lingkungan BUMD diatur oleh pimpinan BUMD berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala ANRI.
5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Unit Karsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari:
 - a. Unit kearsipan I;
 - b. Unit kearsipan II; dan
 - c. Unit kearsipan III.
- (2) Unit kearsipan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di LKD dan dilaksanakan oleh bidang yang bertugas dalam urusan kearsipan.
- (3) Unit kearsipan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan pada:
 - a. Sekretariat Perangkat Daerah;
 - b. Bagian Umum pada Sekretariat Daerah;
 - c. Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

6

- d. Bagian Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo.
dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam kegiatan penyelenggaraan kearsipan.
- (4) Unit kearsipan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sub-Unit kearsipan II yang berkedudukan pada Kelurahan dan Unit Pelaksana Teknis dan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam kegiatan penyelenggaraan kearsipan.
6. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 21**
- (1) Panitia penilai arsip pemerintah daerah yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri dari:
- pimpinan Unit Kearsipan pada tiap perangkat daerah sebagai ketua merangkap anggota;
 - pimpinan Unit Pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan sebagai anggota; dan
 - Arsiparis sebagai anggota.
- (2) Dalam hal Pencipta Arsip belum memiliki Arsiparis, anggota panitia penilai dapat digantikan oleh pegawai yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang pengelolaan arsip.
- (3) Panitia penilai arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan Pencipta Arsip.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 22**
- (1) Panitia penilai arsip pemerintah daerah yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri dari:
- pimpinan Lembaga Kearsipan daerah sebagai ketua merangkap anggota;
 - pimpinan perangkat daerah yang arsipnya akan dimusnahkan sebagai anggota; dan
 - Arsiparis sebagai anggota.
- (2) Dalam hal Pencipta Arsip belum memiliki Arsiparis, anggota panitia penilai dapat digantikan oleh pegawai yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang pengelolaan arsip.
- (3) Panitia penilai arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

l

8. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penyeleksian arsip dilakukan oleh panitia penilai arsip melalui JRA.
 - (2) Penyeleksian arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara melihat pada kolom:
 - a. retensi inaktif; dan
 - b. keterangan dinyatakan musnah.
 - (3) Arsip yang dapat dikategorikan sebagai arsip usul musnah, memenuhi kriteria berikut:
 - a. retensi inaktifnya telah habis atau terlampaui; dan
 - b. pada kolom keterangan dinyatakan musnah.
 - (4) Dalam hal Pencipta Arsip belum memiliki JRA, dalam melaksanakan pemusnahan arsip mengikuti tahapan prosedur pemusnahan arsip dan setelah mendapat persetujuan Kepala ANRI tanpa melihat retensinya.
9. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Kepala Lembaga Kearsipan melakukan verifikasi daftar arsip usul serah berdasarkan permohonan penyerahan Arsip Statis dari Pimpinan Pencipta Arsip.
 - (2) Kepala Lembaga Kearsipan dapat memberikan rekomendasi atas hasil verifikasi daftar arsip usul serah terhadap arsip yang diterima atau ditolak kepada Pimpinan Pencipta Arsip.
 - (3) Verifikasi dan persetujuan penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Kepala Lembaga Kearsipan berdasarkan permohonan penyerahan arsip statis dari Pimpinan Pencipta Arsip.
10. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Penetapan arsip statis pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e dilakukan oleh Pimpinan Pencipta Arsip.
 - (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada persetujuan dari Kepala LKD.
11. Ketentuan Pasal 44 huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Pelaksanaan serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruff disertai dengan:

(L)

- a. berita acara;
 - b. daftar arsip usul serah; dan
 - c. arsip yang akan diserahkan.
12. Ketentuan huruf D.1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota Blitar Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusutan Arsip dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 15 Oktober 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 15 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008